



BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Berdasarkan asas otonomi, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri yaitu meliputi Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017 meliputi :

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara eksplisit merupakan bagian dari Misi kelima pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan 2016–2021, yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi, melalui program Kerjasama pembangunan dan kewilayahan. Adapun kegiatan kerjasama daerah dapat dicermati dari RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Tabel. 6.1 Kegiatan Kerjasama

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target
1.	Sekda, Bagian Pemerintahan	Kerjasama Pembangunan Dan Kewilayahan	Koordinasi Kerjasama Daerah	Sosialisasi Kerjasama Daerah	50 Orang
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	20 Kali
				Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 Dokumen
			Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pemda dan Instansi Lainnya	Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja	35 Kali
2.	Badan Perencanaan Pembangunan	Kerjasama Pembangunan Dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kerjasama Pembangunan	Jumlah Peningkatan Kolaborasi dan Kerjasama Pembangunan dengan Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat	11 kali



A.1. Daerah yang diajak Kerjasama

Kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas, sinergi dan saling menguntungkan, pada tahun 2017, diantaranya adalah.

1. Kesepahaman bersama antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan No 134.43/858-PM/2017 dan 893/005-BPSDM/2017 Tanggal 23 Maret 2017.
2. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat No 134.43/858-PM/2017 dan 893/005-BPSDM/2017 Tanggal 23 Maret 2017.
3. Perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan dengan Balai Besar Pelatihan (BBPK) Ciloto Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan tentang kerjasama diklat manajemen tata usaha kesehatan No. 890/958/BKPP/2017 dan HK.03.01/III.2/2598/2017 Tanggal 3 April 2017.
4. Perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan administrasi pemerintah daerah No. 890/3055/BKPP/2017 dan No 1001/PKS.III-B.III/2017 Tanggal 20 November 2017.
5. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan dengan Lembaga Administrasi Negara tentang kerjasama pengiriman peserta seleksi terbuka jabatan tinggi pratama melalui pelaksanaan seleksi kompetensi (Assesment) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b di lingkungan Kota Tangerang Selatan No. 027/171/SPK/BKPP/2017 dan No. 1262/PKP.1/Hkm.03; Tanggal 13 April 2017.
6. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan dengan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan tentang kerjasama pelayanan kesehatan peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama melalui tes kesehatan dan tes psikologi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b angkatan I di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan 027/142/SPK/BKPP/2017 dan No. 188.4 Kep.139-Yanmed/2017; tgl 5 April 2017.



7. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan dengan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan tentang kerja sama pelayanan kesehatan peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama melalui tes kesehatan dan tes psikologi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b angkatan II di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan 027/674/SPK/BKPP/2017 dan No. 445.1/060- Yanmed/2017; Tanggal 5 Desember 2017.

A.2. Dasar hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam melakukan kerjasama antar daerah sebagai berikut;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama Daerah;
2. Permendagri No.22 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
3. Permendagri No, 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
6. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;



B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada, maka kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilakukan selama tahun 2017, diantaranya adalah :

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada, maka kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilakukan, adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan bersama antara Stikes Kharisma Persada dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Nomor : 400/0671/Sekret, Nomor : 015/K-STIKes/KJS/KP/IV/2017, Tanggal 3 April 2017. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Praktik Kerja Lapangan.
2. Kesepakatan bersama antara Poltekkes Kemenkes Jakarta dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Nomor : 400/0671/Sekret, Nomor : HK.03.01/I/1092A/2017. Tanggal 3 April 2017. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Praktik Kerja Lapangan.
3. Kesepakatan bersama antara Universitas Padjadjaran dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat No. 61/UN6.RKT/Mou/2017 dan No. 134.43/455-Pem/Setda/2017; Tanggal 9 Februari 2017.
4. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BKPP Kota Tangerang Selatan dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung tentang fasilitas pelaksanaan tes kompetensi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel berbasis komputer dan android No 074/3120/BKPP/2017 dan No. 15448UG6.G/KS/2017, Tanggal 3 November 2017.



C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

C.1. Forum Koordinasi

Jenis gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kota Tangerang Selatan Selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017 diantaranya adalah :

- a. Pencurian termasuk pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian dengan kekerasan (curas);
- b. Peredaran Miras dan Narkoba;
- c. Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Bahu Jalan/Fasos Fasum;
- d. Wanita Pekerja Seks dan warung remang remang;
- e. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Anak Jalanan yang berkeliaran;
- f. Spanduk, Umbul Umbul, Baligho dan media reklame luar ruangan yang tidak tertib dan merusak K3 (ketentraan, ketertiban, dan keindahan);
- g. Penyalahgunaan Lahan Fasos Fasum;
- h. Tempat Usaha Rekreasi tak berijin;
- i. Kemacetan lalu lintas;
- j. Demonstrasi Massal;

C.2. Materi Koordinasi

Pelaksanaan bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kota Tangerang Selatan setiap tahunnya terus ditingkatkan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani masalah ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Kecamatan, Polsek, Polres, Kodim, Danramil, Kejaksaan, Pengadilan, satuan pengamanan di lingkungan perumahan / perkantoran/sentral perdagangan serta pengamanan swakarsa masyarakat di tiap lingkungan.

Sebagai bentuk dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kota Tangerang Selatan, pada Tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan, diantaranya 1) Piket Pasar yang berlokasi di 3 pasar, yaitu Pasar Serpong, PasarJombang dan Pasar Ciputat, 2) Patroli Taman, dipusatkan di Taman Kota 1, Taman Kota 2 dan Tandon Ciater, dan 3) Monitoring Kewilayahan yang disebar di 7 kecamatan di Kota Tangeng Selatan.

C.3. Instansi Vertikal yang Terlibat

Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Tangerang Selatan pada saat ini didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 314 orang, yang terdiri dari 29 orang PNS dan 285 Non PNS, dengan rincian sebagai berikut :



- a. Golongan II sebanyak 5 orang;
- b. Golongan III sebanyak 20 orang;
- c. Golongan IV sebanyak 4 orang; dan
- d. Non PNS sebanyak 285 orang;

C.4. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran yang dilokasikan untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 12.031.650.100,- dialokasikan pada 2 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2017.

C.5. Penanggulangan dan Kendalanya

Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kota Tangerang Selatan, pada Tahun 2017 pemerintah daerah telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan telah dibahas serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan baik aparat penegak ketertiban umum maupun masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Namun demikian tentunya peraturan daerah ini perlu disosialisasikan secara luas agar diketahui dan dimengerti oleh masyarakat luas.

Namun demikian upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Tangerang Selatan masih dihadapkan pada beberapa kendala, diantaranya:

- a. Belum optimalnya Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2014, sehingga masih banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman yang benar tentang Perda tersebut.
- b. Belum optimalnya koordinasi penertiban antar instansi terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Masih rendahnya kesadaran para pedagang kaki lima sehingga tidak pernah jera berjualan bukan pada tempatnya.
- d. Keterbatasan jumlah petugas Satpol PP, dibandingkan dengan tugas yang harus dilaksanakan sesuai TUPOKSI-nya.



Sedangkan upaya yang telah dilakukan sebagai upaya penanggulangan diantaranya adalah:

- a. Sosialisasi Perda Nomor 9 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum secara luas, dilakukan secara intensif kepada warga secara luas.
- b. Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dengan unsur pimpinan daerah baik unsur kepolisian maupun TNI dan penegak hukum lainnya, baik melalui rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah secara berkala maupun insidental;
- c. Menangani para pedagang kaki lima secara persuasif untuk berjualan pada tempatnya.
- d. Optimalisasi SDM Satpol PP dan tenaga bantuan Satpol PP.

C.6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah serta upaya-upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban, Satuan Polisi pamong Praja Kota Tangerang Selatan sebagai instansi pelaksana yang memiliki fungsi penegakan Peraturan Daerah terus didorong untuk mampu berkoordinasi dengan aparat kepolisian baik Polres Tangerang Selatan maupun Polres Kabupaten Tangerang serta unsur tokoh masyarakat dan pemuka agama terutama dalam hal kegiatan penting seperti pembongkaran bangunan tanpa ijin, penertiban PSK dan lainnya. Sementara itu, tanggung jawab terhadap keamanan lingkungan dilimpahkan pada masing-masing lingkungan yang dikoordinasikan secara berjenjang oleh camat, lurah, RW dan RT serta perangkat trantib yang ada di tiap kecamatan juga aparat kepolisian yang ada di tiap polsek di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi selama kurun waktu 2017, masih ditangani melalui peran aktif seluruh unsur terkait, baik satuan Polisi Pamong Praja maupun unsur pengamanan organik TNI dan Kepolisian.

D. Pembinaan Batas Wilayah

D.1. Sengketa Batas Wilayah

Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah serta upaya-upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban, Satuan Polisi pamong Praja Kota Tangerang Selatan sebagai instansi pelaksana yang memiliki fungsi penegakan Peraturan Daerah terus didorong untuk mampu berkoordinasi dengan aparat kepolisian baik Polres Tangerang Selatan maupun Polres Kabupaten Tangerang serta unsur tokoh masyarakat dan pemuka agama terutama dalam hal kegiatan penting seperti pembongkaran bangunan tanpa ijin, penertiban PSK dan sengketa perbatasan.



D.2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian.

Tanggung jawab terhadap keamanan lingkungan dilimpahkan pada masing-masing lingkungan yang dikoordinasikan secara berjenjang oleh camat, lurah, RW dan RT serta perangkat trantib yang ada di tiap kecamatan juga aparat kepolisian yang ada di tiap polsek di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam menyelesaikan.

D.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara pembinaan Batas Wilayah.

Adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi selama kurun waktu 2017, masih ditangani melalui peran aktif seluruh unsur terkait, baik satuan Polisi Pamong Praja maupun unsur pengamanan organik TNI dan Kepolisian.

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

E.1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Curah hujan yang semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2017 telah mengakibatkan bencana di Kota Tangerang Selatan seperti bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang. Adapun rincian kejadian bencana sebagai berikut:

Jenis Bencana	Lokasi Kecamatan	Prekwensi Bencana	Jumlah Korban	Perkiraan kerugian	Upaya penanganan
Banjir	Ciputat, Pondok Aren, Ciputat Timur, Serpong, Setu, Pamulang	55 kali kejadian	-	-	Melakukan kaji cepat dan memberikan bantuan penyedotan genangan air sejak pukul 17.00 s/d 20.00 WIB sampai air surut dan situasi normal kembali
Longsor	Setu, Serpong, Ciputat	14 kali kejadian	-	-	Melakukan kaji cepat dan melaporkan ke dinas terkait
Angin Kencang	Serpong Utara, Serpong, Setu, Ciputat Timur	9 kali kejadian	-	-	Melakukan kaji cepat dan bekerjasama dengan relawan serta instansi terkait untuk membersihkan lokasi dari reruntuhan puing bangunan.
Pohon tumbang	Setu	1 kali kejadian	-	-	Melakukan pembersihan lokasi dari pohon yang tumbang bekerjasama dengan instansi terkait (Damkar, Dinas LH, Kecamatan dan Kelurahan) dan relawan

Sumber : BPBD Kota Tangerang Selatan, Tahun 2018

E.2. Status Darurat Bencana

Status darurat bencana selama kurun waktu tahun 2017 di Kota Tangerang Selatan masih dalam skala kecil yaitu berupa genangan dan limpasan air sungai, dimana ketika air sungai



surut genangan air yang terjadi ikut surut. Belum sampai dikatakan status darurat bencana karena daerah yang terkena banjir masyarakat masih bisa beraktifitas dan masyarakat belum diungsikan ketempat penampungan sementara. Begitupula dengan bencana lainnya seperti Longsor, Angin Kencang dan Pohon Tumbang. Dengan demikian Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2017 belum pernah mengeluarkan status darurat bencana.

E.3. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Dalam mengatasi bencana alam di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017, sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017 yang dialokasi di BPBD dengan jumlah Rp. 2,619,977,000,-.

Jenis Bencana	Jumlah Dana (Rp)	OPD
Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang, Kekeringan	2,619,977,000,-.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber : BPBD Kota Tangerang Selatan, Tahun 2018

E.4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Memprediksikan kemungkinan terjadinya bencana di wilayah Kota Tangerang Selatan memang bukan suatu hal yang mudah, namun demikian belajar dari pengalaman dan kejadian-kejadian yang pernah terjadi sebelumnya, maka pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah antisipatif yang dimaksudkan agar organisasi perangkat daerah yang menangani bencana memiliki kemampuan dan kesiapan menghadapi dan menanggulangi korban bencana, kapanpun itu terjadi. Selain itu juga pemerintah daerah memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam upaya antisipasi dan penanggulangan bencana melalui pembentukan komunitas siaga bencana dan pembinaan relawan.

Beberapa upaya dimaksud diantaranya melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Banten dan BNPB serta kerjasama dengan OPD terkait dalam memfasilitasi penanggulangan bencana. Peningkatan kapasitas SDM dan inventarisasi sarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah telah dilakukan, hal ini dimaksudkan agar SDM daerah memiliki keterampilan dan kesiapan dalam melaksanakan tugas serta mampu memanfaatkan sarana pendukung yang ada. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di 7 (tujuh) wilayah kecamatan tentang penanggulangan bencana terutama bencana alam. Selibhnya, masyarakat secara swadaya juga memiliki kesiapan sendiri di lingkungan masing-masing melalui adat kegyubannya sendiri-sendiri, dan bagi yang tinggal di perumahan-perumahan besar, system antisipasi dan penanggulangan bencana juga disiapkan oleh pengembang masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari sistem drainase dan wilayah resapan air yang terencana diwilayahnya serta akses jalan yang baik sehingga memudahkan jalur evakuasi korban dan mobilisasi kendaraan penanggulangan bencana.



E.5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Potensi Bencana yang diperkirakan akan masih sulit diantisipasi terutama menjelang datangnya musim hujan adalah bencana banjir. Hal tersebut diakibatkan oleh banyak faktor, terutama pendangkalan dan penyempitan sungai dan dari faktor alam yaitu curah hujan yang tinggi kemudian beberapa aliran sungai berawal dari Bogor dan Depok yang memberikan sumbangan terhadap potensi bencana.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

F.1. Jenis Kawasan Khusus

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 887.583.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 860.643.000,- (96,96%), yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,	887.583.000,00	860.643.000,00	96,96%
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	486.283.000,00	464.253.000,00	95,47%
Fasilitasi Program Perubahan Iklim	401.300.000,00	396.390.000,00	98,78%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

F.2. Kepemilikan Kawasan

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai pada indikator program luas lahan yang dikonservasi dan pelaksanaan program kali bersih berhasil mencapai target yang dilaksanakan di Kecamatan Serpong seluas 500 m², dan juga untuk kegiatan *Pilot Project* kampung iklim (Kampung hijau) berhasil dilaksanakan di Kecamatan Pondok Aren.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Luas lahan yang dikonservasi dan pelaksanaan program kali bersih di tiap kecamatan	500	500	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST
Pilot Project kampung iklim (kampung Hijau di 7 kecamatan)	1	1 (Kecamatan Pondok Aren)	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018



F.3. Sumber Anggaran

Program Pengelolaan RTH, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.12.713.285.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.526.209.146,- (90,66%), yang dilaksanakan melalui 5(lima) kegiatan, yaitu sebagai berikut.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Pengelolaan RTH,	12.713.285.000,00	11.526.209.146,00	90,66%
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.023.360.000,00	6.468.841.194,00	92,10%
Pemeliharaan Taman Koridor Jalan Utama	3.013.213.000,00	2.542.721.679,00	84,39%
Pemeliharaan Taman Lingkungan	1.587.312.000,00	1.441.739.773,00	90,83%
Penanaman Ruang Terbuka Hijau dan pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati	1.089.400.000,00	1.072.906.500,00	98,49%
Pembangunan Hutan Kota Serpong Utara (Ban.Keu Prov)	-	-	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai adalah 1) Jumlah RTH Publik yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya berhasil dilaksanakan di 7 Kecamatan. 2) Persentase taman terpelihara dapat terealisasi sesuai target, dan 3) Persentase penanaman terhadap Ruang Terbuka Hijau yang harus ditanami berhasil dilaksanakan sepanjang 1,3 km.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah RTH Publik yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	7 kecamatan	7 kecamatan	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST
Persentase taman terpelihara	100%	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST
Persentase penanaman terhadap Ruang Terbuka Hijau yang harus ditanami	1,3 Km	1,3 Km	100%	Dinas Lingkungan Hidup	TST

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2018

F.4. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Dilihat dari jumlah anggaran kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 253.141.000,- realisasi mencapai Rp. 74.800.000,- (29,55%) dan dilihat dari belum optimalnya realisasi fisik kegiatan dengan realisasi 84,42% dari target 100% disebabkan oleh: 1) efisiensi anggaran paket diklat, 2) Jabatan fungsional lingkungan hidup masih memerlukan kajian lebih lanjut di internal dinas sehingga draft perwal



belum disusun

- b) Dilihat dari jumlah anggaran kegiatan Pengendalian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 6.903.409.000,- realisasi mencapai Rp. 5.311.610.662,- (76,94%) dan dilihat dari belum optimalnya realisasi fisik kegiatan dengan realisasi 97,17% dari target 100% disebabkan oleh: 1) efisiensi dari proses pengadaan, 2) tidak terserapnya anggaran di SPPD luar daerah akibat keterbatasan undangan, 3) adanya efisiensi dari gaji Non PNS.
- c) Kurangnya sosialisasi pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengolahan sampah.

2. Solusi

- a) meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi rutin terkait perencanaan dan penganggaran serta realisasi dan jadwal pelaksanaan sehingga optimalisasi pelaksanaan pekerjaan tercapai
- b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan reduksi timbulan sampah dengan pola 3 R
- c) Membuat perencanaan Diklat/Pengembangan SDM dengan koordinasi atau informasi dengan BKPP dan lembaga/penyelenggara lainnya.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

G.1. Gangguan yang Terjadi

Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan, program ini diarahkan pada Persentase Penindakan Pelanggaran Pengamanan dan Ketertiban. Berdasarkan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh salah satu Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2017, dapat disampaikan hasil Pelaksanaannya sekaligus menjadi Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan, yaitu sebagaimana berikut.

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
URUSAN KECAMATAN			
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	296.750.000,00	261.559.700,00	88,14%
Pengendalian Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	296.750.000,00	261.559.700,00	88,14%

G.2. Gangguan yang Terjadi



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

Program Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota, program ini diarahkan pada Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan, program ini diarahkan pada Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban, Jumlah penambahan SDM dan sarana prasarana penunjang, serta Persentase Aparatur Satpol PP yang diatih. Selama Tahun 2017, pelaksanaan program menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. Program Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.094.667.600,- dengan realisasi sebesar Rp 2.801.139.938,- (90,52%), yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota,	3.094.667.600	2.801.139.938	90,52%
Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.944.667.600,	2.651.148.938,	90,03%
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Penyelenggaraan Kantrantibum	150.000.000,00	149.991.000,	99,99%

Sumber : Satuan Polisi Paong Praja, Tahun 2018

Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal yang ditargetkan 98% berhasil mencapai target sebesar 98% hal ini menunjukkan optimalisasi Penegakan Perda dan /atau Perwal yang berhasil di laksanakan selama tahun 2017. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target tersebut adalah konsistensi dalam penegakan Perda dan Perwal Kota Tangerang Selatan, melakukan Pendataan Bangunan Liar dan PKL diatas lahan Fasos Fasum, pendataan menara pemancar/tower tak berijin dan melaksanakan sosialisasi SISKAMSWAKARSA.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal	98%	98%	100%	Satpol PP	TMT

Sumber : Satuan Polisi Paong Praja, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)



2. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan,

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.936.982.500,- dengan realisasi sebesar Rp 8.812.277.500,- (98,60%), yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	(%)
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan,	8.936.982.500	8.812.277.500	98,60%
Pengendalian Satlinmas Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	726.593.427,00	720.253.427,00	99,13%
Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.394.994.073,00	1.347.552.073,00	96,60%
Peningkatan Kerjasama dengan aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	201.000.000,00	196.790.000,00	97,91%
Penyelenggaraan Bina Potensi Masyarakat	159.000.000,00	153.964.000,00	96,83%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Aparatur	6.045.805.000,00	6.000.420.000,00	99,25%
Pendidikan dan Pelatihan Anggota Satpol PP	409.590.000,00	393.298.000,00	96,02%

Sumber : Satuan Polisi Paong Praja, Tahun 2018

Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat yang ditargetkan 30 kali dapat terealisasi sebesar 30 kali (capaian 100%). Bergitupula dengan 3 indikator lainnya berhasil mencapai target masing-masing 100%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	OPD	HASIL
Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	30 kali	30 kali	100%	Satpol PP	TST
Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	100%	100%	100%	Satpol PP	TST
Jumlah penambahan SDM dan sarana prasarana penunjang	62%	62%	100%	Satpol PP	TST
Persentase Aparatur Satpol PP yang diatih	100%	100%	100%	Satpol PP	TST

Sumber : Satuan Polisi Paong Praja, Tahun 2018

Keterangan : TST (Tercapai Sesuai Target), TMT (Tercapai Melebihi Target), TT (Tidak Tercapai)



G.3. Permasalahan & Solusi

1. Permasalahan

- a. Belum Optimalnya Realisasi Fisik dan Keuangan pada kegiatan Sidang TIPIRING yaitu dari target 100% yang direncanakan sebanyak 7 Kegiatan terealisasi sebanyak 2 kegiatan, belum terpenuhinya target tersebut disebabkan untuk menjaga iklim investasi, sehingga pelaku pelanggar perda diarahkan mengurus ijin dan tidak masuk ke ranah pidana karena yang bersangkutan menyelesaikan perijinannya, dan penyidikan dihentikan.
- b. Belum Optimalnya Realisasi Fisik dan Keuangan pada kegiatan Gelar Perkara yaitu dari target 100% yang direncanakan sebanyak 5 Kegiatan terealisasi sebanyak 4 kegiatan, belum terpenuhinya target tersebut disebabkan tidak semua pelanggaran perda dilakukan gelar perkara, hanya permasalahan rumit dan melibatkan opd lain yang membutuhkan dilaksanakannya gelar perkara.
- c. Belum Optimalnya Realisasi Fisik dan Keuangan pada kegiatan Pengamanan Demonstrasi masa yaitu dari target 100% yang direncanakan sebanyak 9 Kegiatan terealisasi sebanyak 6 kegiatan, belum terpenuhinya target tersebut disebabkan Kegiatan demonstrasi masa bersifat insidental, sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kejadian.

2. Solusi

- a. Melaksanakan Perencanaan serta manajemen kegiatan dengan lebih baik.
- b. Penyediaan anggaran untuk kegiatan sidang tipiring, gelar perkara serta kegiatan demonstrasi masa dan kegiatan insidental tetap diperlukan karena berdasarkan data, kejadian masih sering terjadi bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya.